DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jalan Mayjend. S. Parman Nomor 2, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari 93121 04013126053

www.dpmd.sultraprov.go.id

Izin afiliasi usaha pertambangan (IUP)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Surat Permohonan bermaterai ditujukan Kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara, bermaterai dan distempel basah (tanda tangan dan cap perusahaan asli bukan scan)
2. 2. NPWP Perusahaan afiliasi
3. 3. NPWP direksi perusahaan afiliasi
4. 4. Akta pendirian perusahaan afiliasi (badan usaha) yang telah mendapat pengesahan dari kemenkumham
5. 5. Bukti pembayaran landrent/iuran tetap 2 tahun terakhir
6. 6. Khusus untuk IUP Operasi Produksi Mineral Logam/Batubara/Aspal: Bukti pembayaran royalti/iuran produksi 2 tahun terakhir (jika pernah melakukan penjualan) atau membuat surat pernyataan tidak pernah melakukan produksi (jika belum pernah melakukan
7. 7. Sertifikat CnC bagi pemegang IUP yang telah memiliki sertifikat CnC atau Bukti pengumuman IUP CnC bagi pemegang IUP yang telah dinyatakan CnC namun belum memiliki sertifikat CnC
8. 8. Rekaman NPWP Pemohon
9. 9. Rekaman KTP Pemohon
10. 10. Surat Kuasa Surat kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh Pemilik / Ketua / Kepala / Pimpinan Badan Usaha
11. 11. Rekaman KTP Kuasa
12. 12. Berkas Permohonan Rangkap 2 (khusus untuk permohonan offline dengan membawa berkas fisik)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Sesuai SOP

Waktu Penyelesaian

17 Hari kerja

Biaya / Tarif

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 12 May 2024 pukul 10:29. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jalan Mayjend. S. Parman Nomor 2, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari 93121 04013126053

www.dpmd.sultraprov.go.id

Tidak dipungut biaya

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Produk Pelayanan

1. zin afiliasi usaha pertambangan (IUP)

Pengaduan Layanan

1. Kotak pengaduan,
2. Email : pengaduanptspprov@gmail.com
3. Fax : (0401)3126182
4. Wa : 08114090871 , 085241766401
5. sispadu.sultraprov.go.id
6. dpmptsp.sultraprov.go.id
7. Klinikpengaduan(bidanglayananpengaduan)

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 12 May 2024 pukul 10:29. Klik di sini untuk melihat halaman asli.